

SKRIPSI

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
MEMBAYAR IURAN PESERTA BPJS KATEGORI MANDIRI
DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**



HERLINS A

B0521301

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI KESEHATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN
PESERTA BPJS KATEGORI MANDIRI DI KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diajukan oleh :

HERLINS A

B0521301

Telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan penguji sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Kesehatan pada Program Studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat.

Pembimbing I


Masniati, S.E., M.Kes
NIDN. 0012127508

Pembimbing II


Sherly Rudianti Batter, S.K.M., M.Kes
NIDN. 0008089305

Mengetahui

Koordinator Program Studi S1 Administrasi Kesehatan


Muhammad Hosni Mubarak SKM., M.Kes
NIDN. 0912048903

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herlinsa
NIM : B0521301
Tanggal : 5 November 2025

Tanda Tangan :



ABSTRAK

Herlinsa. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta BPJS Kategori Mandiri di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh Masniati dan Sherly Rudianti Batter)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran masih rendah, khususnya di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang mengalami peningkatan tunggakan setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan motivasi terhadap kepatuhan membayar iuran peserta BPJS Kesehatan kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian berjumlah 1.420 peserta dengan sampel 93 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pendapatan, dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan, masing-masing dengan nilai $p = 0,007$; $0,004$; dan $0,000$. Semakin tinggi pengetahuan, pendapatan, dan motivasi peserta, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna memperkuat kesadaran pentingnya membayar iuran tepat waktu.

Kata kunci: Pengetahuan, Pendapatan, Motivasi, Kepatuhan, BPJS Kesehatan

ABSTRACT

Herlinsa. *Factors Affecting Compliance in Paying Contributions among Independent BPJS Health Participants in Banggae Timur Subdistrict, Majene Regency. (Supervised by Masniati and Sherly Rudianti Batter)*

The National Health Insurance Program (JKN) organized by BPJS Health represents the government's responsibility in providing health protection for the Indonesian population. However, the level of compliance among independent participants in paying contributions remains low, particularly in Banggae Timur Subdistrict, Majene Regency, where the number of arrears continues to increase every year. This study aims to analyze the influence of knowledge, income, and motivation on the compliance of independent BPJS Health participants in paying their contributions in Banggae Timur Subdistrict. This research employed a quantitative method with a cross-sectional approach. The study population consisted of 1,420 participants, with a sample of 93 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected using questionnaires and analyzed through multiple linear regression tests. The results showed that knowledge, income, and motivation simultaneously had a significant effect on contribution payment compliance. Partially, all three variables also had a significant effect, with p-values of 0.007, 0.004, and 0.000, respectively. The higher the participants' knowledge, income, and motivation, the higher their level of compliance in paying contributions regularly and on time. Therefore, BPJS Health needs to strengthen socialization and education efforts to increase public awareness of the importance of timely contribution payments.

Keywords: *Knowledge, Income, Motivation, Compliance, BPJS Kesehatan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Presiden RI, 2023). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia (A. Wulandari et al., 2020).

Sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menyatakan bahwa terdapat jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Eksistensi peserta BPJS mandiri dengan segala tantangan dan dinamikanya merupakan konsekuensi logis dari kondisi sosiodemografis dan ketenagakerjaan Indonesia. Meskipun UU No. 40 tentang SJSN mewajibkan kepesertaan universal, implementasinya memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keragaman karakteristik penduduk. Dengan demikian, keberadaan segmen peserta mandiri tetap relevan dalam konteks sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia, meskipun memerlukan strategi khusus untuk memastikan keberlanjutan partisipasinya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat dan perlindungan kesehatan (Jihan, 2021). BPJS Kesehatan menetapkan prosedur pelayanan dengan sistem rujukan berjenjang. Peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu indikator bahwa program JKN semakin dibutuhkan masyarakat. Mengingat pentingnya program JKN, maka semua pihak dituntut aktif menjaga agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan peserta untuk menjaga keberlangsungan program JKN yaitu rutin membayar iuran (Syahrul, 2021).

Iuran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peserta JKN mandiri setiap bulan. Iuran merupakan salah satu faktor penting dalam menyukseskan program JKN. Peserta membayar iuran sesuai dengan kelas masing-masing. Sistem keuangan JKN sangat tergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran BPJS. Penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa pembayaran iuran yang rutin. Oleh karena itu, peserta harus proaktif dalam membayar iuran secara teratur.

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menawarkan tiga tingkatan kelas perawatan dengan biaya iuran yang berbeda-beda. Peserta dapat memilih sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), iuran BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan kelas perawatan yang dipilih. Kelas 1 dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per orang per bulan, menawarkan fasilitas dan layanan kesehatan terbaik. Kelas 2 dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per orang per bulan dengan fasilitas menengah. Bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial, tersedia pilihan Kelas 3 dengan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000, sehingga masyarakat membayar iuran Kelas 3 sebesar Rp35.000, yang tetap memberikan perlindungan kesehatan dasar yang memadai (BPJS Kesehatan).

Secara nasional, jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS telah dirangkum dalam sistem monitoring dan evaluasi oleh DJSN, yakni pada akhir tahun 2021 jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional sebanyak 235.719.262 jiwa. Pada Desember 2022, jumlah peserta tercatat sebanyak 248.771.083 jiwa. Selanjutnya, pada Desember 2023 jumlah peserta BPJS mencapai 267.311.566 jiwa, dan pada Desember 2024 mengalami peningkatan menjadi 278.096.343 jiwa. Angka ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional secara swadaya.

Pada tahun 2025, jumlah peserta BPJS Kesehatan secara nasional terus mengalami peningkatan; Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 1.411.674

jiwa peserta yang tersebar di enam Kabupaten. Salah satu daerah dengan jumlah peserta cukup besar adalah Kabupaten Majene yang memiliki 183.234 jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total peserta tersebut, terdapat peserta dengan kategori mandiri yang menjadi perhatian khusus karena tingkat kepatuhan dalam membayar iuran masih menjadi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Majene, jumlah peserta mandiri pada 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 2.231 jiwa, sedangkan pada 31 Desember 2024 meningkat menjadi 2.420 jiwa. Salah satu kecamatan di Kabupaten Majene dengan peserta mandiri cukup tinggi adalah Kecamatan Banggae Timur. Berikut adalah jumlah peserta mandiri di Kecamatan Banggae Timur.

Tabel.1.1 Jumlah Peserta Mandiri Di Kecamatan Baggae Timur

No	Kabupaten	Kecamatan	Bulan/Tahun	Jumlah PBPU
1.	Majene	Baggae Timur	Desember 2023	2.231
2.	Majene	Baggae Timur	Desember 2024	2.420

Data BPJS Kesehatan,(2023)

Peningkatan jumlah peserta mandiri ini menunjukkan adanya minat masyarakat untuk mendaftar secara mandiri; namun di sisi lain, peningkatan ini juga diikuti dengan permasalahan penunggakan iuran yang cukup tinggi sehingga berdampak pada keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel.1.2 Jumlah Peserta Mandiri Yang Menunggak Di Kecamatan Baggae Timur

No	Kabupaten	Kecamatan	Bulan/Tahun	Jumlah PBPU
1.	Majene	Baggae Timur	Desember 2023	1.283
2.	Majene	Baggae Timur	Desember 2024	1.420

Data BPJS Kesehatan,(2024)

Tingginya angka tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kecamatan Baggae Timur pada tahun 2023 mencapai sekitar 1.283 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 1.420 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Banggae Timur, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar warga setempat bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang dan karyawan swasta. Kondisi pekerjaan masyarakat tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang cenderung tidak menentu, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai nelayan. Ketidakstabilan penghasilan ini menyebabkan masyarakat sering mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan kategori Mandiri secara rutin. Ketika hasil tangkapan laut menurun atau kondisi ekonomi melemah, masyarakat cenderung menunda pembayaran karena keterbatasan kemampuan finansial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor pekerjaan dan pendapatan memiliki peranan penting terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kecamatan Banggae Timur.

Selain aspek ekonomi, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat serta kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan masih tergolong rendah. Sebagian besar responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BPJS, sehingga tidak memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka sebagai peserta. Minimnya informasi ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta aktif serta risiko yang dapat timbul apabila tidak rutin membayar iuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan penyebaran informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

Lebih lanjut, wawancara dengan beberapa peserta juga menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan BPJS turut memengaruhi motivasi untuk membayar iuran. Sebagian warga menyampaikan rasa kurang puas terhadap pelayanan di puskesmas yang dinilai berbelit-belit dan kurang efisien, dengan ketersediaan obat yang terbatas. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pelayanan kesehatan, sehingga motivasi

untuk membayar iuran menjadi rendah. Beberapa responden juga menuturkan bahwa jarangya penggunaan layanan BPJS serta prioritas terhadap kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pokok, dan pembayaran listrik, membuat mereka lebih memilih menunda pembayaran iuran. Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan, Hj. Salimah, yang menjelaskan bahwa kendala ekonomi dan sosial masih menjadi penghambat utama kepatuhan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil wawancara awal ini menggambarkan bahwa faktor pekerjaan dan pendapatan, tingkat pengetahuan yang terbatas, serta rendahnya motivasi akibat pengalaman pelayanan dan kondisi sosial ekonomi merupakan penyebab utama rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kecamatan Banggae Timur.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tantangan finansial yang dihadapi masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang memadai, sekaligus memberikan beban tambahan pada sistem jaminan kesehatan nasional yang bergantung pada konsistensi pembayaran iuran untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan menciptakan beberapa dampak signifikan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia. Menurut data terbaru yang dirilis oleh BPJS Kesehatan pada awal 2024, tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi tantangan dengan persentase keterlambatan mencapai sekitar 30-35% dari total peserta mandiri.

Dampak utama yang dihadapi BPJS Kesehatan akibat keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri adalah terganggunya arus kas operasional. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program JKN tahun 2023, BPJS Kesehatan mencatat defisit anggaran sebesar Rp 13,8 triliun, di mana sekitar 40% dari defisit tersebut disebabkan oleh tunggakan iuran peserta mandiri. Situasi ini mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tepat waktu.

Peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulan secara rutin. Waktu pembayaran iuran ditetapkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila peserta melakukan pembayaran setelah tanggal tersebut, maka status kepesertaan dapat berubah menjadi tidak aktif, dan peserta tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hingga iuran tunggakan dilunasi. Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran seperti bank, gerai retail, aplikasi digital, maupun mitra resmi BPJS lainnya untuk memudahkan peserta dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan peserta mandiri terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilihat dari konsistensi dan ketepatan waktu dalam membayar iuran setiap bulannya. Peserta dikatakan patuh apabila melakukan pembayaran iuran secara rutin sebelum tanggal jatuh tempo tanpa menunggak. Sebaliknya, peserta dikategorikan tidak patuh apabila terlambat membayar, menunggak selama beberapa bulan, atau hanya membayar ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Tingkat kepatuhan ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, karena iuran peserta mandiri merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam sistem asuransi kesehatan nasional yang bersifat gotong royong ini (Kemenkes RI 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan kategori mandiri merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Namun, tingginya angka tunggakan iuran khususnya di Kecamatan Banggae Timur menunjukkan masih adanya permasalahan dalam kepatuhan peserta. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan dan motivasi memiliki hubungan terhadap kepatuhan membayar iuran. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, guna memberikan masukan yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan peserta dan keberhasilan program JKN secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan membayar iuran BPJS
- b. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar iuran BPJS
- c. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepatuhan membayar iuran BPJS

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan baru bagi peneliti serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran peserta BPJS kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur.

2. Bagi Instansi BPJS Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene

Menggunakan hasil penelitian untuk mengajukan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan guna meningkatkan efektivitas BPJS Kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.

3. Bagi Bidang Ilmu Administrasi Kesehatan

Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan teori dan praktik manajemen di bidang administrasi

kesehatan dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan strategi manajemen program jaminan kesehatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal, khususnya di daerah dengan tantangan geografis dan sosio-ekonomi yang kompleks.

E. Keaslian Penelitian

No	Nama & tahun	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri di Kabupaten Pidie Jaya (Rahmatillah & H, 2025)	Kuantitatif, <i>cross-sectional</i> , 68 responden, <i>chi-square</i>	Terdapat hubungan signifikan antara akses pembayaran ($p=0,009$), pengetahuan ($p=0,011$), pendapatan ($p=0,046$), kemampuan membayar ($p=0,025$), dan kepuasan pelayanan ($p=0,030$) dengan kepatuhan membayar iuran.	Menekankan pentingnya akses pembayaran dan pengetahuan sebagai faktor utama.	- Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berada di Pidie Jaya (Aceh) sedangkan penelitian saya di lakukan di Banggae Timur (Sulawesi Barat) - Jumlah responden lebih sedikit (68 responden).
2.	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran	Deskriptif analitik, <i>cross-sectional</i> , 200 responden	Pendapatan ($p=0,000$), jumlah anggota keluarga ($p=0,006$), akses pembayaran ($p=0,05$), dan kepuasan pelanggan ($p=0,028$) berhubungan	Mengidentifikasi pendapatan dan akses pembayaran	- Variabel “jumlah anggota keluarga” diteliti secara khusus, sedangkan

No	Nama & tahun	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	BPJS Kesehatan pada Peserta Mandiri di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu (Murniasih et al., 2022)		signifikan dengan kepatuhan. Tidak terdapat hubungan antara umur, jenis kelamin, pengetahuan, dan cara pembayaran dengan kepatuhan.	sebagai faktor signifikan.	dalam penelitian saya tidak termasuk - Tempat penelitian terdahulu Indramayu (Jawa Barat sedangkan dalam penelitian saya Banggae Timur (Sulawesi Barat).
3.	Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri di	Kuantitatif, <i>cross-sectional</i> , 103 responden	Pendapatan ($p=0,004$), pengetahuan ($p=0,011$), dan persepsi terhadap tarif iuran ($p=0,000$) berhubungan signifikan dengan kepatuhan. Jarak ke tempat pembayaran dan persepsi	Menyoroti pendapatan dan pengetahuan sebagai faktor penting.	- Variabel “persepsi terhadap tarif iuran” digunakan sebagai faktor utama, sedangkan dalam penelitian

No	Nama & tahun	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar (Haq et al., 2022)		terhadap pelayanan kesehatan tidak berhubungan signifikan.		saya tidak menguji persepsi secara spesifik. -Lokasi Penelitian -Jumlah Responden

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Definisi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa telah terdapat jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Yunita, 2021). Adapun yang menjadi Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai berikut :

a) Prinsip asuransi sosial

1. Gotong royong antara mampu dan kurang mampu, yang tidak sakit dan yang sakit, usia lanjut dan muda serta berisiko lebih dan kurang.
2. Seluruh penduduk diwajibkan menjadi peserta tanpa selektif.
3. Besaran iuran dilihat dari hasil kerja atau upah yang didapat bagi penerima upah atau bukan penerima upah.
4. Pengelolaan bersifat nonprofit tujuannya untuk kepentingan peserta.

b) Prinsip ekuitas

Pada prinsip ekuitas, pelayanan medis yang di dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap peserta tanpa memperhitungkan banyak iuran yang sudah dibayarkan. Asas JKN terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 2 yang meliputi:

a) Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan berhubungan dengan penghargaan terhadap hak-hak manusia. Adad tidak menilai dari sudut pandang status sosial, keyakinan, politik, suku, budaya, dan lain-lain.

b) Asas Manfaat

Asas manfaat berkaitan dengan teknis pelaksanaan terhadap penyelenggaraan agar tepat guna dan menghemat durasi dan finansial.

c) Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas ini mempunyai sifat adil, akan tetapi untuk lebih lanjutnya tidak dijelaskan.

2. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penyelenggaraan JKN dimaksud memberikan manfaat proteksi dan pemeliharaan kesehatan agar kebutuhan pokok kesehatan terpenuhi. Manfaat dapat dirasakan apabila telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan pemerintah. Terdapat 2 jenis asas JKN, meliputi:

1. Manfaat Medis

Manfaat ini meliputi pelayanan kesehatan yang bersifat eksploratif seperti promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk medis serta tanpa terpaut dengan harga iuran yang dibayarkan.

2. Manfaat non-medis

Manfaat akomodasi berfungsi sebagai pelayanan rawat inap yang disesuaikan dengan hak peserta yang dirawat. Terdiri dari 10 akomodasi dan ambulans. Sedangkan manfaat ambulans dikhususkan kepada pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan berdasarkan rekomendasi dokter disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

B. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Undang-Undang JKN, disebutkan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu semua masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, tanpa terkecuali WNA (telah 6 bulan di Indonesia), berikut kepesertaan JKN dijabarkan dibawah ini.

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI

PBI-JK atau PBI Jaminan Kesehatan ialah peserta yang termasuk fakir miskin, kondisi cacat total, dan orang kurang mampu. Cacat total yang

dimaksud berupa cacat tubuh dan atau penyakit mental yang menyebabkan peserta tidak mampu bekerja. Diagnosa peserta cacat total ini harus ditetapkan oleh dokter yang mempunyai wewenang. Iuran peserta penyandang cacat total ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui APBN maupun APBD.

2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran atau Non-PBI

Adapun yang tergolong non PBI meliputi :

- 1) Pekerja Penerima Upah atau yang disingkat PPU ialah orang yang pekerjaannya memberi pekerjaan kepada orang lain dan memberikan upah pada orang tersebut. Pekerja Penerima Upah terdiri dari:
 - a. Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara meliputi Pejabat Negara, PNS tingkat pusat maupun daerah, PNS bekerja di BUMN atau BUMD, TNI termasuk PNS-nya, KAPOLRI termasuk PNS-nya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - b. Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara meliputi BUMN, BUMD maupun Swasta.
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah atau yang disingkat PBPU ialah anggota pekerjaannya atas kemauan sendiri atau berusaha sendiri. Contoh pedagang, petani, peternak, nelayan, pengacara atau Lembaga swadaya masyarakat, dokter, bidan yang melakukan praktek swasta, penyedia jasa, supir, montir dan lain-lain yang sekiranya mampu membayar iuran BPJS.
- 3) Bukan Pekerja atau disingkat BP ialah peserta tidak tergolong penduduk yang iurannya didaftarkan serta dibiayai oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah, PPU dan PBPU. Peserta ini terdiri dari:
 - a. BP Penyedia Negara meliputi masyarakat yang sudah pensiun baik dari Petinggi Negara, PNS Pusat dan Daerah, TNI, Kemerdekaan. POLRI, Veteran dan Perintis
 - b. BP Non Penyedia Negara meliputi Investor, Pemberi Pekerjaan serta Bukan Pekerja lainnya yang sanggup membayar iuran BPJS.

C. Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk keberlangsungan suatu program JKN. Salah satu peserta program JKN adalah Peserta Mandiri. Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak patuh untuk membayar iuran JKN. Tahun 2024 ini ada 6 kategori peserta BPJS Kesehatan dengan iuran per bulan yang berbeda:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Iuran kelas III di bayarkan oleh pemerintah.
2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, ANGGOTA Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Iuran 5% gaji/upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) BUMN, BUMD, dan swasta. Mencakup mereka yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Iuran 5% gaji, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
4. Keluarga Tambahan Peserta PPU. Iuran sebesar 1% dari gaji/upah per orang per bulan, dibayar oleh peserta.
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (mandiri). Iuran per orang per bulan: Kelas III (Rp.42.000) Kelas III (Rp.35.000, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp.7.000), Kelas II (Rp.100.000), Kelas I (Rp.150.000).

D. Ketentuan Pembayaran

Berikut dijabarkan ketentuan dalam pembayaran iuran JKN

1. Iuran harus dibayar paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.
2. Denda keterlambatan tidak berlaku semenjak 1 Juli 2016. Sanksi hanya berlaku bagi yang memanfaatkan pelayanan rawat inap. Bagi peserta rawat jalan tidak dikenakan sanksi.

3. Perhitungan ketentuan denda sebanyak 5% diawali dengan permulaan pelayanan di rawat inap dikalikan dengan banyak bulan semenjak menunggak.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Maksimum menunggak adalah 12 bulan.
- b. Maksimum denda Rp. 30.000.000,00.
- c. Untuk denda peserta PPU menjadi tanggung jawab.

E. Perilaku Kepatuhan Membayar Iuran

1. Perilaku Kesehatan

Teori *Lawrence Green* merupakan teori yang membahas tentang perilaku kesehatan. Adapun determinan yang mempengaruhi perilaku seseorang menurut Green adalah sebagai berikut:

a. Predisposisi (*predisposing factors*)

Predisposisi adalah faktor mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Faktor ini dapat terealisasi dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, norma sosial, budaya, dan faktor sosiodemografi.

b. Pemungkin (*enabling factors*)

Pemungkin adalah faktor memfasilitasi perilaku, seperti sarana dan prasarana, aksesibilitas dan kemudahan 14 pelayanan kesehatan (jarak, biaya dan sosial serta peraturan-peraturan dan komitmen masyarakat) dalam menunjang perilaku tertentu tersebut.

c. Penguat (*reinforcing factors*)

Penguat merupakan faktor pendorong terjadinya perilaku. Faktor ini meliputi pendapatan, dukungan sosial, kritik dan saran teman dan umpan balik dari petugas kesehatan.

2. Kepatuhan Membayar Iuran

Kepatuhan ialah ketaatan seseorang pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran yaitu perilaku seseorang yang taat membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

Patuh membayar iuran JKN apabila iuran dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan. Dikatakan tidak patuh membayar iuran JKN apabila iuran dibayarkan lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, pembayaran akan dialihkan pada hari berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur (Yani, 2023).

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kesehatan dan Kepatuhan Membayar Iuran

Faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan dari Teori *Lawrence Green* merupakan salah satu teori perilaku yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang dalam membayar iuran peserta JKN dalam kategori mandiri. Dimana terdapat komponen yang menjadi faktor pengaruh kepatuhan individu dalam melakukan sesuatu diantaranya terdapat faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong.

Komponen yang memungkinkan dapat menjelaskan “Kepatuhan” dalam diri individu untuk bertindak melakukan pembayaran iuran JKN secara rutin disetiap bulannya. Baik dari faktor predisposisi (misalnya pengetahuan individu yang baik dapat menjadi faktor kepatuhan seseorang pentingnya membayar iuran disetiap bulan), Faktor pendukung (misalnya pengaruh tempat pembayaran yang jauh membuat individu malas untuk membayar iuran JKN), serta motivator (misalnya persepsi individu mengenai pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan kepada peserta BPJS). Apabila terdapat faktor risiko tersebut, maka dapat timbul kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Teori Gunistiyo mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran. Besarnya

pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Miftahul et al., 2022). Pendapatan merupakan sejumlah uang yang didapat dalam kurun waktu satu bulan. Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada masing-masing daerah berbeda (Darmayanti, 2020).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Cake (2024), terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran dalam berasuransi dan membayar iuran. Pendapatan seseorang memegang peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap kemauan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Pendapatan yang rendah mampu menurunkan kemauan seseorang dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, pendapatan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

b. Pendapatan Uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

c. Pendapatan Personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi. menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

d. Gaji dan Upah Pendapatan dari gaji dan upah

Merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

e. Asset Produktif Pendapatan

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya.

f. Pendapatan dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang diikuti responden yang dibuktikan dengan ijazah. Dengan menempuh pendidikan dapat memperluas potensi diri agar mempunyai berkekuatan spiritual dan keagamaan, memiliki pribadi yang baik, kecerdasan, memiliki akhlak yang bagus dan berketerampilan. Tingkat Pendidikan seseorang bisa mempengaruhi bagaimana cara ia mengambil keputusan. Seorang yang berpendidikan akan mampu berpikir kritis dalam mengamati fenomena disekitar. Orang yang berpendidikan tinggi tentu akan paham secara luas dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.

3) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari pengindraan yang dilakukan oleh seseorang pada obyek yang sedang diamati. Pengetahuan masyarakat mengenai asuransi kesehatan sosial adalah faktor yang utama masyarakat mengikuti atau tidak dalam kepesertaan BPJS kesehatan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui sumber informasi tertentu, seperti media

massa, forum pertemuan dan sumber lainnya. Pengetahuan akan memberikan pengaruh pada keputusan seseorang untuk menjadi anggota asuransi kesehatan sosial. Dengan mengetahui manfaat dan pentingnya jaminan kesehatan maka mempengaruhi perilaku dalam mengikuti jaminan kesehatan (Darmayanti, 2020). Pengetahuan pasien BPJS mandiri adalah semua informasi yang dimiliki oleh pasien mengenai kepatuhan dalam membayar premi BPJS mandiri serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa serta informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai pasien. Pengetahuan yang baik memiliki peluang pengambilan keputusan yang positif termasuk dalam kepatuhan membayar premi BPJS. Hal ini sesuai dengan teori Notoatmodjo tahun 2014 dalam (Anggraeni, 2020) bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan nilai yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu.

Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Kurangnya pengetahuan peserta mengenai pembayaran iuran termasuk konsekuensi ketidakpatuhan pembayaran iuran merupakan faktor penghambat keberlanjutan pembayaran iuran pada peserta JKN non PBI mandiri. tingkat pengetahuan terdiri dari 6 (enam) tingkatan, yakni:

1. Tahu (*Know*), Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk mengingat kembali tahap suatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan. Jadi tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.
2. Memahami (*Comprehension*), Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
3. Aplikasi (*Aplication*), Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan suatu materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

4. Analisa (*Analysis*), Analisa adalah kemampuan untuk menjabarkan materi suatu objek didalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dikaitkan dari penggunaan-penggunaan kata kerja seperti kata kerja seperti menggambarkan, mengelompokkan dan sebagainya memisahkan.
5. Sintesis (*Synthesis*), Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasi yang ada.
6. Evaluasi (*Evaluation*), Evaluasi berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek. (Anggraeni, 2020).

Studi lain oleh Sari et al. (2021) menyatakan bahwa peserta yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban dalam BPJS cenderung lebih disiplin dalam membayar iuran. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Wulandari et al. (2020) yang menemukan bahwa efektivitas sosialisasi program JKN sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

4) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat agar mendapatkan penghasilan. Dalam suatu keluarga, proses memenuhi kebutuhan tidak hanya dinilai dari kecapan perolehan tapi juga dari mata pencahariannya. Pendapatan yang didapatkan oleh seseorang tergantung dengan jenis pekerjaannya. Dari hasil kerjanya tersebut akan mendapatkan penghasilan pendapatan yang didapat dari bekerja tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membayar iuran BPJS (Yani & Helma, 2023). Pekerjaan merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup individu. Kegiatan dalam bekerja mengandung unsur sosial dan menghasilkan sesuatu sehingga pada akhirnya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sebagai wujud kepedulian perusahaan pada kondisi kesehatan pegawai. Efek yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kerja (Darmayanti, 2020).

5) Persepsi terhadap pelayanan kesehatan

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi atau rangsangan yang pertama kali diperolehnya.

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran 21 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur bagi peserta asuransi kesehatan yang memiliki persepsi positif terhadap tempat pelayanan kesehatan akan meningkat keteraturannya dalam membayar iuran asuransi kesehatan karena peserta telah mendapatkan pelayanan serta pengalaman yang baik saat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga akan meningkatkan kesinambungan kepesertaan dana sehat tersebut (Anggraeni, 2020).

Rasio antara pelayanan kesehatan yang diharapkan dengan pelayanan kesehatan yang sebenarnya merupakan bentuk persepsi dari peserta mandiri yang akan membayarkan iuran. Persepsi itu muncul akibat informasi yang diterima oleh peserta pertama kali. Peserta kan teratur mebayar iuran apabila ia mendapat pengalaman baik selama pelayanan. Sebaliknya peserta tidak akan teratur mebayar iuran apabila ia mendapatkan kesan yang buruk (Yani, 2023).

6) Akses Pembayaran

Akses pembayaran adalah sarana atau tempat yang digunakan masyarakat dalam membayar iuran. Dalam memanfaatkan fasilitas

pembayaran iuran JKN diperlukan cara pembayaran iuran yang mudah dilakukan dengan akses yang mudah pula untuk dijangkau serta tidak terlalu memakan waktu (Yani, 2023). Selain itu akses juga merupakan keadaan jalan yang memungkinkan dan adanya transportasi yang mendukung.

Transportasi dan keadaan jalan merupakan akses yang mempermudah masyarakat untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya akses transportasi yang baik maka memudahkan seseorang untuk pergi ke suatu tempat termasuk ke fasilitas kesehatan. Akses transportasi dan kondisi geografis yang sangat beragam di berbagai wilayah merupakan tantangan yang cukup besar dalam pencapaian tujuan suatu program kesehatan. Akses transportasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan pencapaian tujuan program kesehatan (Darmayanti, 2020).

Ketersediaan tempat pembayaran iuran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan berarti bagi masyarakat peserta mandiri JKN harus membayar iuran pada tempat pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat harus didukung oleh ketersediaan tempat pembayaran iuran tersebut.

Saat ini, akses pembayaran iuran BPJS Kesehatan telah semakin mudah dan praktis, seiring dengan perkembangan teknologi digital. Masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk melakukan pembayaran iuran secara langsung di kantor BPJS atau tempat pembayaran resmi lainnya. BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai alternatif yang mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran, salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta untuk membayar iuran kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan smartphone. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui berbagai

platform digital lainnya, seperti mobile banking, internet banking, maupun *e-wallet* seperti Gopay, OVO, dan Dana.

Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membantu masyarakat menghemat waktu dan tenaga. Dengan demikian, peserta dapat lebih disiplin dalam membayar iuran tepat waktu tanpa terkendala jarak atau kesulitan dalam proses pembayaran. Solusi digital ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

7) Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang dimaksud adalah seluruh jiwa dalam satu Kartu Keluarga (KK). Semakin banyak anggota keluarga maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi karena setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing termasuk kesehatan. Apabila dalam satu kartu keluarga menjadi peserta jaminan kesehatan seluruhnya maka banyaknya keluarga akan meningkatkan besar premi yang harus dibayarkan. Jumlah anggota keluarga dikelompokkan menjadi ≥ 4 termasuk golongan besar dan < 4 termasuk kecil (Darmayanti, 2020).

Jumlah pengeluaran akan lebih besar apabila jumlah anggota keluarganya banyak. Sebaliknya, jumlah pengeluaran akan sedikit apabila jumlah anggota keluarga sedikit pula. Akibatnya besarnya pengeluaran terhadap kebutuhan masing-masing individu setiap hari terlihat jelas dari banyaknya anggota keluarga. Begitu pun dengan banyaknya anak-anak yang menjadi tanggung jawab keluarga serta individu-individu yang mengalami kecacatan atau para orang tua yang sudah usia lanjut akan berdampak pada pengeluaran di suatu keluarga. Anak-anak, keluarga cacat dan lansia tersebut tidak mampu membiayai hidupnya sendiri sehingga harus bersandar kepada keluarga yang mampu mencari nafkah. Oleh karena itu jumlah anggota keluarga termasuk faktor yang mempengaruhi pembayar iuran JKN. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota keluarga maka akan besar pula pengeluaran untuk membayar iuran, Apa lagi saat ini

semenjak berlakunya ketentuan bahwa pembayaran iuran dilakukan oleh satu keluarga bukan berdasarkan masing-masing individu lagi (Yani, 2023).

8) Tarif Iuran

Tarif iuran merupakan sejumlah uang atau harga yang dikeluarkan oleh peserta agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang seimbang dengan besaran iuran yang telah ia bayarkan. Selain mempertimbangkan jasa pelayanan, faktor produk pelayanan juga harus mudah dicapai masyarakat (Yani, 2023).

9) Cara Pembayaran

Jaminan Kesehatan memiliki keterkaitan yang berkesinambungan dengan fasilitas pembayaran iuran. Hal ini sejalan dengan yang dikatan dalam teori *Lawrance Green* dimana salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya sarana prasana, serta fasilitas untuk menunjang kemudahan dalam pembayaran. Dalam hal ini, maka diperlukan cara agar masyarakat mudah menjangkau dan mengakases fasilitas pembayaran (Yani, 2023).

10) Motivasi

Motivasi adalah proses hubungan yang terjadi pada diri seseorang dengan lingkungannya. Dari lingkungan tersebut akan timbul umpan balik yang dapat menaikkan, menurunkan atau menetapkan perilaku seseorang. Ketika seseorang melakukan sesuatu biasanya didorong oleh motivasi atau dukungan dari dalam diri. Dukungan tersebut bisa berbentuk positif maupun negatif.

Dukungan yang baik bisa saja timbul dari diri individu karena memang ingin mendapatkan jaminan kesehatan. Sebagai contoh masyarakat yang sakit memiliki penghasilan yang memadai. Sedangkan dukungan yang bersifat kurang baik adalah ketika masyarakat belum mengetahui dengan baik terkait ketentuan, peraturan serta manfaat dari berasuransi serta berbagai alasan lainnya. Salah satu aspek yang dapat memberikan dukungan kepada peserta JKN adalah perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Petugas harus memberikan pelayanan dan informasi

yang jelas sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu keluarga harus memberikan dukungan agar masyarakat patuh dalam membayar iuran JKN (Yani, 2023).


Teori pendukung *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana) Ajzen, 1991.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjadi teori utama yang menjelaskan proses pembentukan perilaku kepatuhan membayar iuran. Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) yang dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. Sikap terhadap perilaku, evaluasi positif atau negatif individu tentang membayar iuran
2. Norma subjektif, persepsi tentang tekanan sosial dari lingkungan untuk membayar iuran
3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, persepsi kemudahan atau kesulitan dalam membayar iuran
4. Intensi perilaku, niat untuk melakukan pembayaran iuran
5. Perilaku actual, tindakan nyata membayar iuran secara rutin

G. Teori faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan oleh *Lawrence Green*

Gambar 2. 1 Kerangka teori (*Lawrence Green 1980*)



Teori : Lawrence Green (1980), Ajzen (1991).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 93 responden peserta BPJS Kesehatan kategori mandiri di Kecamatan Banggae Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Kategori Mandiri di Kecamatan Banggae Timur.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kecamatan Banggae Timur.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kecamatan Banggae Timur.

B. SARAN

1. Bagi BPJS Kesehatan, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkala khususnya di wilayah Kecamatan Banggae Timur yang memiliki jumlah tunggakan iuran paling tinggi, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar iuran tepat waktu.
2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diharapkan memberikan pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan berkualitas agar meningkatkan kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk tetap aktif dalam kepesertaan BPJS.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel lain seperti akses pelayanan, persepsi terhadap tarif iuran, dan dukungan sosial, untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta BPJS Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, M. A., Yuniar, N., & Liaran, D. R. (2025). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Mokoau Kota Kendari Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (Jakk-Uho)*, 6(2), 238–247. <http://jakk.fisip.unand.ac.id/index.php/jakk/article/view/139>
- Alik, N. A. (2021). *Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Membayar Iuran di Masa Pandemi COVID-19 pada Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2021* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Repository.
- Anggraeni, F. (2020). Determinan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Di RSUD Haji Kota Makassar. In *repository unhas* (Vol. 21, Issue 1).
- Darmayanti, L. D. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat dalam JKN Mandiri Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Skripsi*, 1–160.
- Febia, M., Nurmawaty, D., Nabila, A., & Shorayasari, S. (2025). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024. *Sehat Rakyat (Jurnal Kesehatan Masyarakat)*, 4(1), 56–65.
- Haq, S. M., Fachrin, A. S., & Alwi, K. M. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri Di Puskesmas Rappokalling Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 3(4), 615–623. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i4.464>
- Jihan. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta BPJS Mandiri Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Thesis, Universitas Hasanuddin*.
- Latifah, N., Nabila, W., & Fajriani, F. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16 (2), 84-92. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Miftahul, J., Septiyanti, & Nurgahayu. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula. *Window of Public Health Journal*, 3(2), 250–259. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i2.370>
- Murniasih, M., Suparman, R., Mamlukah, M., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022. *Journal of Public Health Innovation*, 3(01), 41–51. <https://doi.org/10.34305/jphi.v3i01.604>
- Mustikasari, P., Zainuddin, A. L., & Kalza, L. A. (2025). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Oleh Peserta Bpjs Mandiri Di

- Puskesmas Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (Jakk-Uho)*, 5(2), 238–247. <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/139>
- Nurjannah Siti, Batara Surahman, & Haeruddin. (2021). Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Bontomanai Kabupaten Gowa. *Window of Public Health Journal*, 2(5), 765–773.
- Nursya, F., & Ulva, F. (2024). Hubungan Pendapatan dan Riwayat Penyakit Katastropik Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran JKN. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 3(2), 14–21. <https://doi.org/10.57218/jkj.vol3.iss2.1200>
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, 187315, 1–300.
- Rahmatillah, & H, S. L. (2025). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri. 8(1), 53–65.
- Risdayanti, & Batara A., S. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(5), 926–937.
- Safitri, E. N., Sunindya, B. R., & Setiawan, E. R. (2025). Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta PBPJ Membayar Iuran JKN Kelurahan Keniten Ponorogo. *IJHIMR: Indonesian Journal of Health Insurance and Medical Records*, 2(1), 112–121. <https://doi.org/10.31290/ijhimr.v2i1.4999>
- Syahrul. (2021). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidapatuhan Memabayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri PBPJ Di Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Utami, N. J., Karyus, A., Pramudho, K., & Noviansyah. (2024). Kepatuhan Peserta PBPJ dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. *JIK Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i1.760>
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.25077/jka.v9i1.1219>
- Wulandari, F. M., Nurmawaty, D., Nabila, A., & Shorayasari, S. (2025). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Oleh Peserta Mandiri di Unit Rawat Jalan RS Sumber Waras Tahun 2024. *Sehat Rakyat (Jurnal Kesehatan Masyarakat)*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i1.4111>
- Wulandari, P., Pratiwi, A. B., Kosvianti, E., & Yanuarti, R. (2023). Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Di Kecamatan Selebar. *Jurnal Mitra Rafflesia*, 15(1), 153–164.

- Yani, & Helma, V. (2023). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bulanan BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Pada Sektor Informal Di Kota Jambi. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Yunita, S., & Fahira R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran Bpjs Di Kelurahan Cipocok Jaya. *Journal of Baja Health Science*, 1(2), 191–201.
- Zain, F. S., & Batara, S. A. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Kabupaten Mamuju. *Window of Public Health Journal*, 2(4), 689–698. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i4.221>